



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Refi Juanda Bin Wantoni;
Tempat lahir : Putra Aji II (Iamtim);
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumber Gede 56 Bengkok Kec. Sekampung
Kab. Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan walaupun Hakim telah memberikan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REFI JUANDA Bin WANTONI berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 10 (SEPULUH) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor BE 4243 PQ.

Dipergunakan dalam perkara Riska Ariansyah Bin Ahmad Arsad

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **REFI JUANDA Bin WANTONI** bersama-sama dengan saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Redi (dpo) pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun II Rt/Rw 008/002 Desa Adijaya Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol: BE 4243 PQ An. Slamet Riyadi dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Mira Wati Binti Tumijo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata "MAU CARI DUIT GAK NANTI MALEM", lalu terdakwa menjawab "SAMA SIAPA", lalu saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "SAMA REDI", lalu dijawab oleh terdakwa "YA SUDAH SAYA TUNGGU DIRUMAH", lalu sekira pukul 20.00 wib saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Redi (dpo) datang menjemput terdakwa dirumahnya, lalu terdakwa dan saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Redi (dpo) pergi ketaman kota metro untuk menunggu waktu sampai malam, lalu sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Redi (dpo) pergi menuju kearah pekalongan dan sampailah didepan rumah saksi korban timbul niat terdakwa bersama-sama dengan saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Redi (dpo) untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah saksi korban, lalu Redi (dpo) langsung masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela samping bagian dapur dengan menggunakan obeng dan saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu dijalan depan rumah saksi korban untuk mengawasi keadaan sekitar dan terdakwa menunggu didepan pintu dapur rumah saksi korban, lalu tidak lama kemudian pintu dapur rumah saksi korban dibuka oleh Redi (dpo), lalu terdakwa langsung menyambut 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol: BE 4243 PQ An. Slamet Riyadi dari Redi (dpo) dengan berkata "DAPET MOTOR SAMA HP", lalu terdakwa langsung pergi, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada Polres Lampung Timur untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mira Wati Binti Tumijo mengalami kerugian materil sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **REFI JUANDA Bin WANTONI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Hartono Bin Loso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan saksi Mira Wati Binti Tumijo telah kehilangan sepeda motornya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Dsn II RT/RW 008/002 Ds Adijaya Kec Pekalongan Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu Mira Wati Binti Tumijo telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah dan 1 (satu) buah HP ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 06.30 Wib tetangga saksi memberitahu jika saksi Mira Wati Binti Tumijo telah kehilangan sepeda motornya karena dicuri orang.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengecek dimana saat sampai di rumah korban Saksi melihat ada bekas congkelan seperti bekas tercongkel obeng di jendela rumah milik korban selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya dan bagaimana cara pelaku tersebut mengambil sepeda motor milik korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad Arsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr.Redu telah mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Dsn II RT/RW 008/002 Ds Adijaya Kec Pekalongan Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu barang korban yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah dan 1 (satu) buah HP ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib Saksi menelpon Terdakwa dengan berkata "MAU CARI DUIT GAK NANTI MALEM", lalu terdakwa menjawab "SAMA SIAPA", lalu Saksi menjawab "SAMA REDU", lalu dijawab oleh terdakwa "YA SUDAH SAYA TUNGGU DIRUMAH" ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Saksi dan Redu datang menjemput terdakwa dirumahnya, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Redu pergi ketaman Kota Metro untuk menunggu waktu sampai malam ;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib Saksi bersama Terdakwa dan Redu pergi menuju kearah Pekalongan dan sampailah didepan rumah saksi korban lalu timbul niat untuk mengambil barang yang ada dirumah saksi korban tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Redu masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela samping bagian dapur dengan menggunakan obeng sedangkan Saksi menunggu dijalan depan rumah saksi korban untuk mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa menunggu didepan pintu dapur rumah saksi korban ;
- Bahwa setelah pintu dapur rumah saksi korban dibuka oleh Redu lalu Terdakwa langsung menyambut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol: BE 4243 PQ dari Redu dengan berkata "DAPET MOTOR SAMA HP" kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Redu langsung pergi ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari hasil penjualan barang curian tersebut saksi menerima bagian sebesar Rp. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi pergunakan untuk membeli Handphone dan sisanya saksi pakai untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Redi sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut yaitu didaerah Kecamatan Sekampung dan diwilayah Kecamatan Pekalongan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Dsn II RT/RW 008/002 Ds Adijaya Kec Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa bersama-sama dengan Riska Ariansyah dan Redi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah dan 1 (satu) buah HP milik saksi korban;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi Riska Ariansyah dengan berkata "MAU CARI DUIT GAK NANTI MALEM", lalu terdakwa menjawab "SAMA SIAPA", lalu saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad menjawab "SAMA REDI", lalu dijawab oleh terdakwa "YA SUDAH SAYA TUNGGU DIRUMAH" ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Riska Ariansyah Bin Ahmad dan Redi datang menjemput terdakwa lalu terdakwa bersama dengan Riska Ariansyah Bin Ahmad dan Redi pergi ke Taman Kota Metro untuk menunggu waktu sampai malam ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Riska Ariansyah Bin Ahmad dan Redi pergi menuju kearah Pekalongan dan sampailah didepan rumah saksi korban lalu timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya Redi langsung masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela samping bagian dapur dengan menggunakan obeng dan saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad menunggu dijalan depan rumah saksi korban untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa menunggu didepan pintu dapur rumah saksi korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian pintu dapur rumah saksi korban dibuka oleh Redi lalu Terdakwa langsung menyambut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol: BE 4243 PQ dari Redi dengan berkata "DAPET MOTOR SAMA HP" lalu kami langsung pergi ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Redi jika sepeda motor tersebut dijual kepada sdr Feri seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO dibeli oleh sdr Riska sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Riska dan Redi sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut yaitu didaerah Kecamatan Sekampung dan diwilayah Kecamatan Pekalongan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Warna Hitam.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor BE 4243 PQ ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Dsn II RT/RW 008/002 Ds Adijaya Kec Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni bersama-sama dengan Riska Ariansyah dan Redi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam milik saksi korban Mira Wati Binti Tumijo ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Riska Ariansyah dengan berkata "MAU CARI DUIT GAK NANTI MALEM", lalu terdakwa menjawab "SAMA SIAPA", lalu saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad menjawab "SAMA REDI", lalu dijawab oleh terdakwa "YA SUDAH SAYA TUNGGU DIRUMAH" ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Riska Ariansyah Bin Ahmad dan Redi datang menjemput terdakwa lalu terdakwa bersama dengan Riska Ariansyah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ahmad dan Redi pergi ke Taman Kota Metro untuk menunggu waktu sampai malam ;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Riska Ariansyah Bin Ahmad dan Redi pergi menuju kearah Pekalongan dan sampailah didepan rumah saksi korban lalu timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya Redi langsung masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela samping bagian dapur dengan menggunakan obeng dan saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad menunggu dijalan depan rumah saksi korban untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa menunggu didepan pintu dapur rumah saksi korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian pintu dapur rumah saksi korban dibuka oleh Redi lalu Terdakwa langsung menyambut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol: BE 4243 PQ dari Redi dengan berkata "DAPET MOTOR SAMA HP" lalu kami langsung pergi ;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut masing-masing pelaku memiliki peran yaitu Riska Ariansyah berperan sebagai pilot mengantarkan Terdakwa dan sdr Redi menuju Kec Pekalongan sedangkan Terdakwa berperan menunggu di depan pintu dapur rumah korban dan Sdr Redi berperan masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil barang milik korban dan menjual barang hasil curian tersebut ;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada sdr Feri seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO dibeli oleh sdr Riska sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang;*
3. *Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
5. *Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barang Siapa*

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani dan jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa secara subtektif Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah benar sebagai barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***barang siapa*** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur *Mengambil sesuatu barang*

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu



sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam milik saksi korban Mira Wati Binti Tumijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Dsn II RT/RW 008/002 Ds Adijaya Kec Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni bersama-sama dengan Riska Ariansyah dan Redi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam milik saksi korban Mira Wati Binti Tumijo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni bersama-sama dengan Riska Ariansyah dan Redi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam milik saksi korban Mira Wati Binti Tumijo tersebut dengan cara Sdr.Red i mencongkel jendela samping bagian dapur dengan menggunakan obeng dan saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad menunggu di jalan depan rumah saksi korban untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu dapur rumah saksi korban dan tidak lama kemudian pintu dapur rumah saksi korban dibuka oleh Redi lalu Terdakwa langsung menyambut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol: BE 4243 PQ dari Redi lalu ketiganya langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut masing-masing pelaku memiliki peran yaitu Riska Ariansyah berperan sebagai pilot mengantarkan Terdakwa dan sdr Redi menuju Kec Pekalongan sedangkan Terdakwa berperan menunggu di depan pintu dapur rumah



korban dan Sdr Redi berperan masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil barang milik korban dan menjual barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka telah terbukti jika 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam milik saksi korban Mira Wati Binti Tumijo tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni bersama-sama dengan Riska Ariansyah dan Redi dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” adalah barang yang dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain tersebut adalah milik orang lain atau tanpa seizin pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari pada hari Jum’at tanggal 05 Oktober 2018, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Dsn II RT/RW 008/002 Ds Adijaya Kec Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni bersama-sama dengan Riska Ariansyah dan Redi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam milik saksi korban Mira Wati Binti Tumijo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni bersama-sama dengan Riska Ariansyah dan Redi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam milik saksi korban Mira Wati Binti Tumijo tersebut dengan cara Sdr.Reddi mencongkel jendela samping bagian dapur dengan menggunakan obeng dan saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad menunggu di jalan depan rumah saksi korban untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa menunggu didepan



pintu dapur rumah saksi korban dan tidak lama kemudian pintu dapur rumah saksi korban dibuka oleh Redi lalu Terdakwa langsung menyambut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol: BE 4243 PQ dari Redi lalu ketiganya langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut masing-masing pelaku memiliki peran yaitu Riska Ariansyah berperan sebagai pilot mengantarkan Terdakwa dan sdr Redi menuju Kec. Pekalongan sedangkan Terdakwa berperan menunggu di depan pintu dapur rumah korban dan Sdr Redi berperan masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil barang milik korban dan menjual barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam adalah seluruhnya milik Mira Wati Binti Tumijo dan bukan milik dari Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni ataupun milik dari Riska Ariansyah dan Redi yang telah diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari Mira Wati Binti Tumijo selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Mira Wati Binti Tumijo mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang laindengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.4.Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari yaitu pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan cara pelaku masuk ke dalam pekarangan tersebut dan mengambil barang yang ada disitu tanpa seizin/sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Dsn II RT/RW 008/002 Ds Adijaya Kec Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni bersama-sama dengan Riska Ariansyah dan Redi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam milik saksi korban Mira Wati Binti Tumijo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni bersama-sama dengan Riska Ariansyah dan Redi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam milik saksi korban Mira Wati Binti Tumijo tersebut dengan cara Sdr.Red i mencongkel jendela samping bagian dapur dengan menggunakan obeng dan saksi Riska Ariansyah Bin Ahmad menunggu di jalan depan rumah saksi korban untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu dapur rumah saksi korban dan tidak lama kemudian pintu dapur rumah saksi korban dibuka oleh Redi lalu Terdakwa langsung menyambut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol: BE 4243 PQ dari Redi lalu ketiganya langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut masing-masing pelaku memiliki peran yaitu Riska Ariansyah berperan sebagai pilot mengantarkan Terdakwa dan sdr Redi menuju Kec Pekalongan sedangkan Terdakwa berperan menunggu di depan pintu dapur rumah korban dan Sdr Redi berperan masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil barang milik korban dan menjual barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam adalah seluruhnya milik Mira Wati Binti Tumijo dan bukan milik dari Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni ataupun milik dari Riska Ariansyah dan Redi yang telah diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari Mira Wati Binti Tumijo selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni bersama-sama dengan Riska Ariansyah dan Redi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merk Oppo 4G warna hitam milik saksi korban Mira Wati Binti Tumijo tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 bertempat di Dsn II RT/RW 008/002 Ds Adijaya Kec Pekalongan Kab. Lampung Timur adalah sekitar pukul 02.30 WIB, yang mana waktu tersebut masih termasuk dalam pengertian waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Dsn II RT/RW 008/002 Ds Adijaya Kec Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni bersama-sama dengan Riska Ariansyah dan Redi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam milik saksi korban Mira Wati Binti Tumijo ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut masing-masing pelaku memiliki peran yaitu Riska Ariansyah berperan sebagai pilot mengantarkan Terdakwa dan sdr Redi menuju Kec Pekalongan sedangkan Terdakwa berperan menunggu di depan pintu dapur rumah korban dan Sdr Redi berperan masuk ke dalam rumah korban dengan mencongkel jendela samping bagian dapur dengan menggunakan obeng lalu mengambil barang milik korban dan menjual barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam adalah seluruhnya milik Mira Wati Binti Tumijo dan bukan milik dari Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni ataupun milik dari Riska Ariansyah dan Redi yang telah diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari Mira Wati Binti Tumijo selaku pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas unsur ***dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.6.Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Dsn II RT/RW 008/002 Ds Adijaya Kec Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni bersama-sama dengan Riska Ariansyah dan Redi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam milik saksi korban Mira Wati Binti Tumijo ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut masing-masing pelaku memiliki peran yaitu Riska Ariansyah berperan sebagai pilot mengantarkan Terdakwa dan sdr Redi menuju Kec Pekalongan sedangkan Terdakwa berperan menunggu di depan pintu dapur rumah korban dan Sdr Redi berperan masuk ke dalam rumah korban dengan mencongkel jendela samping bagian dapur dengan menggunakan obeng lalu mengambil barang milik korban dan menjual barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda Beat warna merah An. Slamet dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo 4G warna hitam adalah seluruhnya milik Mira Wati Binti Tumijo dan bukan milik dari Terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni ataupun milik dari Riska Ariansyah dan Redi yang telah diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari Mira Wati Binti Tumijo selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Mira Wati Binti Tumijo mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara mencongkel jendela samping bagian dapur dengan menggunakan obeng yang dilakukan oleh Sdr.Red, maka dengan demikian unsur **yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) ke KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Warna Hitam.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor BE 4243 PQ
- ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Riska Ariansyah Bin Ahmad Arsad ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Mira Wati Binti Tumijo ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Refi Juanda Bin Wantoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor BE 4243 PQ ;

Dipergunakan dalam perkara Riska Ariansyah Bin Ahmad Arsad

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 8 April 2019, oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)